

## **BAB II** **LANDASAN TEORI**

### **2.1 Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Taswan, 2010).

Aktivitas perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada

penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal (Kasmir, 2004).

Menurut Sinkey dalam Taswan (2010), bahwa yang dimaksud bank adalah *department store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Menurut *Dictionary of Banking and financial service* oleh Jerry Rosenberg (Taswan, 2010), bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

Bank adalah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (Taswan, 2010).

## **2.2 Pengertian Kredit**

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasar persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Kredit dapat berupa uang yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati (Kasmir, 2004).

### **2.2.1 Kualitas Kredit**

Kualitas kredit bank didasarkan pada kolektibilitas atau ketepatan pembayaran kembali angsuran pokok dan bunga serta kemampuan peminjam dari keadaan usahanya. Dengan dasar tersebut maka kualitas kredit dapat ditetapkan

berdasarkan klasifikasi/ kolektibilitasnya (Taswan, 2010). Kolektibilitas atau kualitas kredit menurut SK DIR. BI NO. 30/267/Kep/DIR/1998 adalah:

a) Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:

- Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu; dan
- Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b) Dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- Mutasi rekening masih relatif aktif; atau
- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- Didukung oleh pinjaman baru.

c) Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- Sering terjadi cerukan; atau
- Frekuensi mutasi rekening cenderung rendah; atau
- Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- Dokumentasi pinjaman melemah.

d) Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- Terjadi waprestasi lebih dari 180 hari; atau
- Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.

e) Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

### **2.2.2 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)**

Kredit bermasalah sering juga dikenal dengan *non performing loan* dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitasnya merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu: lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas kurang

lancar, diragukan, dan macet (Siamat, 2005). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP, *non performing loan* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit kurang lancar} + \text{kredit diragukan} + \text{kredit macet}}{\text{Total kredit disalurkan}}$$

### 2.2.3 Indikasi Kredit Bermasalah

Menurut Taswan (2010), indikasi terjadinya kredit bermasalah dapat dilihat dari beberapa hal misalnya:

- a) Perputaran piutang dan persediaan menurun, penurunan *current ratio*, peningkatan aktiva tetap lebih besar daripada aktiva lancarnya, ekspansi berlebihan, adanya penundaan pembayaran utang.
- b) Penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati.
- c) Mutasi giro debitor sering terjadi saldo negatif atau gironya pasif.
- d) Rekening simpanan debitor ditarik dalam jumlah besar atau ditarik sekaligus.
- e) Terdapat tunggakan bunga dan pokok dalam jumlah yang material.
- f) Nasabah sering menghindar bila dihubungi bank.
- g) Nasabah sering pindah kantor.
- h) Sering terjadi pergantian pengurus atau karyawan kunci.
- i) Timbulnya kelemahan pada manajemen debitor misalnya terjadi perselisihan diantara pengurus.
- j) Pengurus tersangkut perkara pidana atau terdapat informasi gugatan hukum perkara lain dari pihak lain.
- k) Ketidakmampuan membayar pajak.
- l) Terjadi likuidasi anak perusahaan debitor oleh bank lain.

#### **2.2.4 Penyebab *Non Performing Loan***

Bank terlalu agresif menyalurkan kredit karena besarnya dana simpanan pihak ketiga yang berhasil dihimpun dalam waktu singkat sehingga bank membutuhkan biaya dana (penempatan bunga kredit) cukup besar guna menutup beban bunga simpanan pihak ketiga tersebut. Strategi penyaluran demikian cepat lambat laun dapat menurunkan kualitas kredit itu sendiri, Sutojo (2000) dalam Soebagio (2005).

Menurut Suyatno dkk (2003), pada umumnya jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko kredit yang diberikan oleh bank. Makin panjang jangka waktu kredit yang diberikan oleh bank makin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek. Makin panjang jangka waktu kredit yang diberikan bank, semakin besar juga kemungkinan kredit itu macet karena debitur gagal menghadapi risikonya.

#### **2.3 Suku Bunga Pinjaman**

Besarnya bunga pinjaman sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan, pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, dan pajak serta pengaruh lainnya (Kasmir, 2004).

Menurut Budisantoso dkk (2006), agar penyaluran dana dapat menghasilkan keuntungan bank, maka biaya yang dikeluarkan dalam penghimpunan dana harus lebih kecil dari penerimaan yang diperoleh dari penyaluran dana. Pemikiran inilah yang melandasi penerapan tingkat suku bunga pinjaman yang lebih besar daripada tingkat suku bunga simpanan.

#### **2.4 Jangka Waktu Pinjaman**

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang (Kasmir, 2004).

- Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dan 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.
- Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.



## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini yaitu:

- Tyas (2008), meneliti tentang pengaruh jangka waktu, suku bunga, dan jaminan kredit terhadap kredit macet studi kasus: PD. BPR BKK Purwokerto Utara Cabang Banyumas. Variabel dependen yaitu kredit macet, sedangkan variabel independen yaitu jangka waktu, suku bunga kredit, dan jaminan kredit. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip. Teknik analisis data menggunakan analisis ANOVA, analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan jangka waktu, suku bunga, dan jaminan kredit berpengaruh terhadap besarnya kredit macet, namun secara parsial yang berpengaruh terhadap kredit macet hanya suku bunga dan jaminan kredit, sedangkan jangka waktu tidak berpengaruh terhadap besarnya kredit macet.
- Poetry dan Sanrego (2011), meneliti tentang pengaruh variabel makro dan mikro terhadap NPL perbankan konvensional dan NPF perbankan syariah. Dalam penelitiannya digunakan inflasi, SBI, kurs, indeks produk industri, LDR, dan CAR sebagai variabel independen sedangkan NPL dan NPF sebagai variabel dependen. Model penelitian menggunakan regresi berganda, SAM PARH, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada perbankan konvensional variabel yang berkontribusi terbesar terhadap NPL adalah kondisi makro ekonomi, sedangkan pada perbankan syariah, variabel

yang berkontribusi terbesar terhadap NPF adalah kondisi internal perbankan syariah itu sendiri.

- Darussalam (2013), meneliti tentang faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di PT. Bank Sulut cabang Manado. Dalam penelitiannya digunakan 24 variabel independen, termasuk suku bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis faktor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara, kuisisioner, dan observasi serta data sekunder dari catatan laporan perusahaan, studi perpustakaan, dan internet. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah PT Bank Sulut Cabang Utama Manado yang bermasalah dalam kredit periode Januari sampai dengan Mei 2013. Nasabah kredit bermasalah periode tersebut berjumlah 135 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel yang dipakai sebanyak 30 orang. Hasil pengolahan data melalui analisis faktor diperoleh 8 faktor yang mewakili ke-24 variabel yang dianalisis, yaitu variabel jangka waktu, suku bunga kredit, dan jumlah kredit debitur berkontribusi 21,178%, variabel kelemahan petugas bank, kerja petugas bank kurang efektif, dan kekurangmampuan petugas bank dalam mengelola kredit berkontribusi sebesar 13,225%, variabel investasi yang dimiliki debitur, usaha yang dikelola debitur, dan itikad tidak baik dari debitur berkontribusi 12,207%, variabel masa kerja debitur dan pangkat/ golongan debitur dalam pekerjaan berkontribusi 10,393%, variabel gaya hidup yang dijalani debitur dan kualitas fisik debitur berkontribusi 7,496%, Keluarga yang ditanggung debitur dan kredit lain yang dimiliki debitur berkontribusi 5,178%, krisis ekonomi berkontribusi 5,016%,

ketidakjujuran debitur dalam penggunaan kredit berkontribusi 4,334%. Dari hasil penelitian ini faktor yang paling signifikan sebagai penyebab menunggaknya kredit debitur yakni faktor suku bunga.

- Soebagio (2005), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi NPL di bank umum komersial. Menggunakan variabel independen makro (kurs, inflasi, dan GDP) dan mikro (CAR, KAP, tingkat suku bunga pinjaman, dan LDR). Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, serta uji f dan uji t. Hasil penelitian variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap NPL adalah kurs, inflasi, CAR, KAP, tingkat suku bunga pinjaman, dan LDR. Sedangkan yang tidak berpengaruh adalah GDP.